



**PENETAPAN**

Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, 23 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA XXXXX, SULAWESI UTARA, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxx pada tanggal 9 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KOTA XXXXX, SULAWESI UTARA, dengan seorang lelaki bernama Muhammad Fikar Korua bin Mulyadi Korua, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di KOTA XXXXX, SULAWESI UTARA;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.52/Kua.23.05.08/PW.00/12/2024 tanggal 09 Desember 2024, Kepala

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Muhammad Fikar Korua bin Mulyadi Korua dengan Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx dengan alasan anak Pemohon, Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx dengan lelaki Muhammad Fikar Korua bin Mulyadi Korua sudah saling mengenal dan 3 tahun lamanya pacaran sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Xxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon yaitu calon mempelai wanita yang bernama **Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx** yang berumur 17 tahun untuk menikah dengan calon mempelai pria yang bernama **Muhammad Fikar Korua bin Mulyadi Korua** berumur 17 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER :

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7171061602081102, Tanggal 28 Januari 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7171LU2007001600, Tanggal 06 Juni 2007, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Xxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Nomor B.52/Kua.23.05.08/PW.00/12/2024, tanggal 09 Desember 2024, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Mahani Sataruno binti Ahmad Sataruno**, umur 52 tahun, agama Islam Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pineleng I Jaga VIII, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena masih keluarga;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya namun dari Kantor Urusan Agama menyatakan belum memenuhi syarat karena masih di bawah umur oleh karena itu perlu izin Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun telah menyelesaikan Pendidikan tingkat SMP sedang calon suaminya berumur 17 tahun dan telah lulus SMA;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai tukang ojek dan penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya pacarana sudah sekitar 3 tahun lamanya dan saat ini tengah mengandung sekitar 2 bulan lebih;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak dipaksa untuk menikah akan tetapi suka sama suka;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang mengharamkan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis tidak dalam pinangan orang lain sedang calon suaminya berstatus jejaka tidak terikat dengan perempuan lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah untuk menikahkan keduanya dan menunggu izin dari Pengadilan Agama,;

2. Zulkifli Bahetam bin Said Bahetam umur 54 tahun, agama Islam Pendidikan S1, pekerjaan Imam, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx Lingkungan III, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena masih keluarga seiman;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya namun dari Kantor Urusan Agama menyatakan belum memenuhi syarat

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mdo



karena masih di bawah umur oleh karena itu perlu izin Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

- Bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun telah menyelesaikan Pendidikan tingkat SMP sedang calon suaminya berumur 17 tahun dan telah lulus SMA;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai tukang ojek dan penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya pacarana sudah sekitar 3 tahun lamanya dan saat ini tengah mengandung sekitar 2 bulan lebih;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak dipaksa untuk menikah akan tetapi suka sama suka;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang mengharamkan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis tidak dalam pinangan orang lain sedang calon suaminya berstatus jejak tidak terikat dengan perempuan lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah untuk menikahkan keduanya dan menunggu izin dari Pengadilan Agama;,

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, umur 17 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikah dengan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Muhammad Fikar Korua bin Mulyadi Korua, umur 17 tahun, karena keduanya sudah 3 tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxx berdasarkan surat Nomor B.52/Kua.23.05.08/PW.00/12/2024, tanggal 09 Desember 2024 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Adira Sisil Apriliani Freidah adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan xxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxx menolak untuk menikah dengan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Mahani Sataruno binti Ahmad Sataruno dan Zulkifli Bahetam bin Said Bahetam yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Fikar Korua bin Mulyadi Korua, berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 3 tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya Jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, umur 17 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Muhammad Fikar Korua bin Mulyadi Korua, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai wanita yang bernama Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx yang berumur 17 tahun untuk menikah

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon mempelai pria yang bernama **Muhammad Fikar Korua bin Mulyadi Korua** berumur 17 tahun;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Xxxxx pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Muhtar Tayib**  
Panitera Pengganti,

**Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)